



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

penerbitan KIA karena pindah datang

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota daerah asal
2. KK
3. KIA lama
4. Surat Keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia (bagi WNI yang datang dari luar wilayah NKRI)
5. Kartu izin tinggal tetap (Bagi OA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendaftarkan dalam database SIAK
5. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
6. Petugas Mencetak KIA
7. Petugas Memilah KIA dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
8. Petugas menerima tanda bukti pengambilan
9. Pemohon/ Pelapor menandatangani Register pengambilan
10. Petugas menyerahkan KIA



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan